



PUTUSAN

Nomor 126 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SAYUTI**;
Pangkat/NRP : Serma/612973;
Jabatan : Ba Kodim 0507/Bks;
Kesatuan : Kodim 0507/Bks;
Tempat lahir : Jakarta;
Tanggal lahir : 02 April 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Perum Mayang Pratama Blok K 6 No. 2
Rt/Rw. 12/8 Kel. Mustika Sari, Kec.
Mustika Jaya, Kota Bekasi;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 November 2014;
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014;
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015;
4. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 34/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 20 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
5. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 67/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 30 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 126 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu sepuluh di Kampung Rawa Bebek Pulo, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serma Sayuti (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 201 /TM kemudian pada tahun 1997 dimutasi ke Bintaldam Jaya, pada bulan Oktober 2012 dipindahkan ke Korem-051/Wkt lalu ditempatkan di Kodim-0507/Bks hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinias di Kodim-05-7/Bks menjabat sebagai Ba Kodim-0507/Bks dengan pangkat Serma NRP 612973.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Indah Yani (Saksi-3) secara sah melalui prosedur Kesatuan tempat Terdakwa berdinias maupun secara Agama Islam dan sampai saat ini antara Terdakwa dan Saksi-3 masih berstatus sebagai suami istri belum pernah bercerai ataupun pisah ranjang.
- c. Bahwa sekira bulan April 2010 sewaktu Terdakwa berteduh di sebuah pertokoan (toko beras) di daerah jembatan 8 (delapan) Rawalumbu Kota Bekasi karena hujan, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Miti Nuratni (Saksi-1), dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan asmara, kemudian Saksi-1 sering datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Mayang Pratama Blok K 6 No.2. Rt/Rw. 12/8, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi dan Saksi-1 sering curhat kepada istri Terdakwa yang bernama Sdri. Sri Indah Yani (Saksi-3) tentang kehidupan rumah tangga Saksi-1 yang selalu ditinggal oleh mantan suami-suaminya.
- d. Bahwa setelah kurang lebih 6 (enam) bulan Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan asmara, kemudian pada tanggal 24 September 2010 Terdakwa dan Saksi-1 menikah di Kampung Rawa Bebek Pulo, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sesuai dengan kutipan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 126 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 1344/117/X/2010 tanggal 24 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bekasi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Kanzania Arrum.

- e. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 menikah yang bertindak sebagai Penghulu adalah Bapak Ahmad Minatulloh (Saksi-6), Wali nikah Bapak kandung Saksi-1 yang bernama Bapak Santum (Saksi-4), Saksi nikah Bapak Rarat (Paman Saksi-1) dan Sdr. Pandi dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram.
- f. Bahwa setelah menikah Saksi-1 dan Terdakwa tinggal mengontrak di Kampung Rawasapi, Rt/Rw. 3/10, Kabupaten Bekasi, kemudian Saksi-1 hamil dan pada tanggal 29 April 2012 Saksi-1 melakukan persalinan/melahirkan dengan cara di-caesar (operasi) di Rumah Sakit Umum (RSU) Sentosa Bekasi.
- g. Bahwa ketika persalinan Saksi-1 baru 25 (dua puluh lima) hari, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi-1 di Kampung Rawa Sapi, Rt/Rw. 3/10 Kabupaten Bekasi, Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan, awalnya Saksi-1 menolak mengingat kondisi Saksi-1 yang belum pulih dari habis persalinan, namun ketika Saksi-1 selesai mandi Terdakwa menarik BH Saksi-1 lalu Saksi-1 dibaringkan di tempat tidur dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dari atas saat itu Saksi-1 berusaha meronta untuk melepaskan diri tetapi tidak mampu karena Terdakwa tenaganya lebih kuat, selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke lubang vagina Saksi-1 lalu dimasukkan tetapi tidak seluruhnya dimasukkan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar lubang vagina Saksi-1.
- h. Bahwa ketika usia persalinan Saksi-1 baru 30 (tiga puluh) hari, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi-1 di Kampung Rawa Sapi, Rt / Rw. 3/10 Kabupaten Bekasi, Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan, awalnya Saksi-1 menolak namun ketika Saksi-1 mau mandi Terdakwa menarik badan Saksi-1 lalu direbahkan di tempat tidur dengan posisi terlentang Saksi-1 sempat meronta untuk melepaskan diri tetapi tidak berdaya, kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dari atas kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil berkata, "Pelan-pelan mah kaya kemarin", tetapi kenyataannya alat kelamin Terdakwa dimasukkan semua ke dalam lubang vagina Saksi-1 sehingga

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 126 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Saksi-1 terasa sakit dan panas serta dubur Saksi-1 terasa mau ke luar.

- i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 mendengar bahwa Terdakwa akan menyerahkan Saksi-1 kepada kedua orang tua Saksi-1 (menceraikan Saksi-1) dengan alasan Terdakwa sudah tidak tahan dan tidak mampu untuk menafkahi Saksi-1, tetapi Saksi-1 tidak mau dicerai oleh Terdakwa mengingat kondisi Saksi-1 masih sakit dan masih butuh bantuan Terdakwa.
- j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2012 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-1 di Kampung Rawasapi, Rt/Rw.3/10 Kabupaten Bekasi, sambil membawa susu bubuk kaleng merek SGM untuk anaknya saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa, "Ayah tega melepas aku dalam keadaan lemah seperti ini, aku engak terima ayah, aku lagi sakit, ayahkan tahu aku disetubuhi sebelum 40 (empat puluh) hari" saat itu Terdakwa marah dan langsung mencekik leher Saksi-1, kemudian Saksi-1 berteriak minta tolong sambil meronta-ronta melepaskan diri dari cekikan Terdakwa tidak lama kemudian datang tetangga Saksi-1 yang bernama Sdri. Hajar Hidiawati (Saksi-2) langsung mengambil anak Saksi-1 dibawa ke rumahnya, setelah itu Terdakwa menendang kaki kanan Saksi-1 sambil berkata, "Memek kamu sudah engak enak, memek kamu sudah engak ada rasanya, memek kamu sudah rusak", mendengar penghinaan seperti itu Saksi-1 merasa sakit hati dan tidak terima lalu Saksi-1 berkata, "Ayah tega, ayah kejam, ayah biadab", setelah itu Saksi-1 mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Kesatuannya.
- k. Bahwa Saksi-1 tidak terima atas perbuatan Terdakwa sehingga pada tanggal 11 Juni 2012 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom Jaya/2 di Jalan Rawa Tembaga Raya No.3 Kota Bekasi.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua belas dan hari Sabtu tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua belas bertempat di Kampung Rawasapi, Rt/Rw. 3/10, Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a", dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 126 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Serma Sayuti (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 201/TM kemudian pada tahun 1997 dimutasi ke Bintaldam Jaya, pada bulan Oktober 2012 dipindahkan ke Korem-051/Wkt lalu ditempatkan di Kodim-0507/Bks hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinias di Kodim-05-7/Bks menjabat sebagai Ba Kodim-0507/Bks dengan pangkat Serma NRP.612973.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Sri Indah Yani (Saksi-3) secara sah melalui prosedur Kesatuan tempat Terdakwa berdinias maupun secara Agama Islam dan sampai saat ini antara Terdakwa dan Saksi-3 masih berstatus sebagai suami istri belum pernah bercerai ataupun pisah ranjang.
- c. Bahwa Terdakwa saat berteduh di sebuah pertokoan (toko beras) di daerah jembatan 8 (delapan) Rawalumbu Kota Bekasi karena hujan pada bulan April 2010 berkenalan dengan Sdri. Miti Nuratni (Saksi-1) kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan asmara dan Saksi-1 sering datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Mayang Pratama Blok K 6 No.2. Rt/Rw. 12/8, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi dan Saksi-1 sering curhat kepada istri Terdakwa yang bernama Sdri. Sri Indah Yani (Saksi-3) tentang kehidupan rumah tangga Saksi-1 yang selalu ditinggal oleh mantan suami-suaminya.
- d. Bahwa setelah kurang lebih 6 (enam) bulan Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan asmara, kemudian pada tanggal 24 September 2010 Terdakwa dan Saksi-1 menikah di Kampung Rawa Bebek Pulo, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 1344/117/X/2010 tanggal 24 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bekasi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Kanzania Arrum.
- e. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 menikah yang bertindak sebagai Penghulu adalah Bapak Ahmad Minatulloh (Saksi-6), Wali nikah Bapak kandung Saksi-1 yang bernama Bapak Santum (Saksi-4), Saksi nikah Bapak Rarat (Paman Saksi-1) dan Sdr. Pandi dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram.
- f. Bahwa setelah menikah Saksi-1 dan Terdakwa tinggal/mengontrak di Kampung Rawasapi, Rt/Rw. 3/10, Kabupaten Bekasi, kemudian Saksi-1 hamil dan pada tanggal 29 April 2012 Saksi-1 melakukan persalinan/

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 126 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan dengan cara di-caesar (operasi) di Rumah Sakit Umum (RSU) Sentosa Bekasi.

- g. Bahwa ketika persalinan Saksi-1 baru 25 (dua puluh lima) hari, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi-1 di Kampung Rawasapi, Rt/Rw. 3/10 Kabupaten Bekasi, Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan, awalnya Saksi-1 menolak mengingat kondisi Saksi-1 yang belum pulih dari habis persalinan namun ketika Saksi-1 selesai mandi Terdakwa menarik BH Saksi-1 lalu Saksi-1 dibaringkan di tempat tidur dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dari atas saat itu Saksi-1 berusaha meronta untuk melepaskan diri tetapi tidak mampu karena Terdakwa tenaganya lebih kuat, selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke lubang vagina Saksi-1 lalu dimasukkan tetapi tidak seluruhnya dimasukkan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar lubang vagina Saksi-1.
- h. Bahwa ketika usia persalinan Saksi-1 baru 30 (tiga puluh) hari, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi-1 di Kampung Rawa Sapi, Rt/Rw. 3/10 Kabupaten Bekasi, Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan, awalnya Saksi-1 menolak namun ketika Saksi-1 mau mandi Terdakwa menarik badan Saksi-1 lalu direbahkan di tempat tidur dengan posisi terlentang Saksi-1 sempat meronta untuk melepaskan diri tetapi tidak berdaya, kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dari atas kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil berkata, "Pelan-pelan mah kaya kemarin", tetapi kenyataannya alat kelamin Terdakwa dimasukan semua ke dalam lubang vagina Saksi-1 sehingga vagina Saksi-1 terasa sakit dan panas serta dubur Saksi-1 terasa mau ke luar.
- i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 mendengar bahwa Terdakwa akan menyerahkan Saksi-1 kepada kedua orang tua Saksi-1 (menceraikan Saksi-1) dengan alasan Terdakwa sudah tidak tahan dan tidak mampu untuk menafkahi Saksi-1, tetapi Saksi-1 tidak mau dicerai oleh Terdakwa mengingat kondisi Saksi-1 masih sakit dan masih butuh bantuan Terdakwa.
- j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2012 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-1 di Kampung Rawasapi, Rt/Rw. 3/10 Kabupaten Bekasi, sambil membawa susu bubuk kaleng merk SGM untuk anaknya saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa, "Ayah

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 126 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tega melepas aku dalam keadaan lemah seperti ini, aku enggak terima ayah, aku lagi sakit, ayahnya tahu aku disetubuhi sebelum 40 (empat puluh) hari", saat itu Terdakwa marah dan langsung mencekik leher Saksi-1, kemudian Saksi-1 berteriak minta tolong sambil meronta-ronta melepaskan diri dari cekikan Terdakwa tidak lama kemudian datang tetangga Saksi-1 yang bernama Sdri. Hajar Hidiawati (Saksi-2) langsung mengambil anak Saksi-1 dibawa kerumahnya, setelah itu Terdakwa menendang kaki kanan Saksi-1 sambil berkata, "Memek kamu sudah enggak enak, memek kamu sudah enggak ada rasanya, memek kamu sudah rusak", mendengar penghinaan seperti itu Saksi-1 merasa sakit hati dan tidak terima lalu Saksi-1 berkata, "Ayah tega, ayah kejam, ayah biadab", setelah itu Saksi-1 mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Kesatuannya.

k. Bahwa Saksi-1 tidak terima atas perbuatan Terdakwa sehingga pada tanggal 11 Juni 2012 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom Jaya/2.1 di Jalan Rawa Tembaga Raya No.3 Kota Bekasi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal:

Kesatu : Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 09 Oktober 2014 sebagai berikut:

Kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa Serma Sayuti NRP. 612973, bersalah melakukan tindak pidana: "Kawin Ganda".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Selanjutnya kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman sebagai berikut:

Pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

- Menetapkan tentang alat bukti berupa:

1) Surat-surat:

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 126 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* dari RS Umum Daerah Kota Bekasi Nomor 040.05/212/VI/2012/RS tanggal 09 Juni 2012 atas nama Miti Nuratni.
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bekasi Selatan Nomor 1344/117/X/2010 tanggal 24 September 2010 atas nama Terdakwa dan Miti Nuratni.
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran dari RSU Sentosa Bekasi Timur seorang bayi perempuan panjang 47 cm, berat 2500 gram, jenis persalinan SC yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Sentosa tertanggal 29 April 2012 nama ibu yang melahirkan Miti Nuratni dan ayah dari bayi tersebut bernama Sayuti, yang ditandatangani oleh Dr. KMS Hasyim, Sp. OG.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang: Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 151-K/PM II-08/AD/VI/2014, tanggal 21 Oktober 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama: SAYUTI, SERMA NRP 612973 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* dari RS Umum Daerah Kota Bekasi Nomor 040.05/212/VI/2012/RS tanggal 09 Juni 2012 atas nama Miti Nuratni.
- b. 1 (satu) lembar fotoopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bekasi Selatan Nomor 1344/117/X/2010 tanggal 24 September 2010 atas nama Terdakwa dan Miti Nuratni.
- c. 1 (satu) lembar surat keterangan lahir seorang bayi panjang 47 cm, berat 2500 gram, jenis persalinan SC yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 126 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa tertanggal 29 April 2012 yang melahirkan An. Ny. Miti Nuratni dan ayah yang bernama Terdakwa;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta Nomor 126-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2014., tanggal 08 Desember 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SAYUTI, SERMA NRP 612973.
 2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 151-K/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 21 Oktober 2014 sekedar kualifikasi sehingga menjadi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SAYUTI, SERMA NRP 612973 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Kawin Ganda"
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 151-K/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 21 Oktober untuk selebihnya.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/151/PM II-08/AD/II/2015, tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Februari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 23 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi - II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2015 dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 126 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 23 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Saya selaku Terdakwa tersebut di atas memohon pertimbangan kepada Bapak Hakim Agung yang terhormat, dengan ini saya mengajukan permohonan Kasasi dengan alasan saya sebagai berikut:

1. Saya menikah dengan isteri ke-2 (dua) saya (Sdri. Miti Nur'aini) tidak dengan sah.
2. Bahwasanya Buku Akta Nikah yang dikeluarkan di KUA Bekasi Selatan dan sekarang menjadi barang bukti adalah tidak sah.
3. Saat ini saya masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan biaya.
4. Saya masih menjadi tulang punggung untuk keluarga dan juga orang tua.
5. Saya masih siap untuk mengabdikan kepada Negara dan Bangsa dengan menjadi Prajurit TNI AD.
6. Saya tidak mempunyai pekerjaan lain selain menjadi Anggota TNI AD.
7. Mohon kepada Bapak Hakim Agung yang Terhormat, untuk permohonan Kasasi saya agar saya tidak diberhentikan dari TNI AD.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Demikian pula dengan berat ringannya pidana adalah merupakan kewenangan *Judex Facti*;

Bahwa *Judex Facti* Dilmilti II-Jakarta dalam menjatuhkan putusan *in casu*, tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar atas fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga kesalahan Terdakwa telah dapat dibuktikan yakni: mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, sebagaimana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, karena terbukti:

- Bahwa pada bulan April 2010 sewaktu Terdakwa berteduh di sebuah pertokoan (toko beras) di Daerah Jembatan Delapan Rawa Lumbu-Bekasi,

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 126 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Miti Nuratni. Dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran, kemudian Saksi-1 sering datang ke rumah Terdakwa untuk curhat kepada istri Terdakwa tentang kehidupan rumah tangga yakni Saksi-3 Sdri. Indah Yani;

- Bahwa pada tanggal 24 September 2010 Terdakwa dan Saksi-1 telah melangsungkan perkawinan bertempat di Kampung Rawa Bebek Pulo Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung Jakarta Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1344/117/X/2010 tanggal 24 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bekasi. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Kanzania Arrum;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang bertindak sebagai penghulu adalah Saksi-6 Bapak Ahmad Minatullah, sebagai wali nikah adalah ayah kandung Saksi-1 yakni Bapak Santum (Saksi-4), sedangkan sebagai Saksi adalah Bapak Rarat dan Sdr. Pandi. Dalam perkawinan tersebut, Terdakwa telah memberikan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram. Pada saat melangsungkan perkawinan tersebut, Terdakwa telah mempunyai istri sah yakni Saksi-3, dan perkawinannya itu tanpa mendapat ijin dari komandan satuannya;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan *in casu*, telah terang dan jelas perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan Pasal 279 Ayat (1) KUHPidana. Dan kenyataannya pada saat perkara *in casu* disidangkan, Terdakwa masih berstatus memiliki 2 (dua) istri sah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, putusan *Judex Facti in casu* berupa pidana penjara 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa dipandang tidak layak dan pantas dilakukan seorang prajurit TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 126 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SAYUTI, Pangkat SERMA NRP 612973** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 29 Mei 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 126 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)